

**REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA PADA ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

ANGGA DWI ARDHANI, S.H.

NIM. 22120012

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA  
ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS KOTA SEMARANG)  
Nama Mahasiswa : ANGGA DWI ARDHANI, S.H.  
NIM : 22120012  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Akhir Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Selasa, tanggal, 2 April 2024

### Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I



**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**


Pembimbing II



**Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H.Sp.N**

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum




**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA  
ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS KOTA SEMARANG)  
Nama Mahasiswa : ANGA DWI ARDHANI, S.H.  
NIM : 22120012  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024

Dosen Penguji Ujian Tesis  
Penguji Tesis

  
**Dr. Tri Sushowati, S.H., M.Hum.**


Anggota Penguji


Anggota Penguji

  
**Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H.Sp.N**

  
**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ANGGA DWI ARDHANI, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 14 Maret 1985

NIM : 22120012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

**REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA PADA ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

**(STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**

Adalah benar benar karya asli saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 26 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



ANGGA DWI ARDHANI, S.H.

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak menjadi fenomena yang bersinggungan dengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang serta untuk mengetahui rekonstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkotika pada anak berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum sebagai fenomena sosiologi yang dikaji dengan dasar yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak meliputi faktor internal yaitu kepribadian dan keluarga serta faktor eksternal meliputi pergaulan dan lingkungan sosial masyarakat. Adapun rekonstruksi hukum penanganan pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. Saran yang direkomendasikan yaitu pihak Kepolisian berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta penyidik Kepolisian mengedepankan aspek restoratif justice dalam penanganan penyalahgunaan narkotika pada anak dengan mempertimbangkan masa depan mereka.

**Kata kunci** : narkotika, anak, diversifikasi

## **ABSTRACT**

*Drug abuse by children is a phenomenon that intersects with criminal acts. This study aims to analyze the causes of narcotics abuse in children in Semarang City and to find out the legal reconstruction of narcotics abuse in children based on human rights in Semarang City.*

*The type of research used in this research is juridical sociological because this research reveals the law as a sociological phenomenon that is studied on a juridical basis.*

*The results showed that the factors of drug abuse by children include internal factors, namely personality and family, as well as external factors, including socialization and the social environment of the community. The legal reconstruction of criminal handling of narcotics abuse by children. The recommended suggestion is that the Police coordinate with related parties to conduct socialization on the importance of preventing narcotics abuse and Police investigators prioritize aspects of restorative justice in handling narcotics abuse in children by considering their future.*

**Keywords:** *narcotics, children, diversion*

## **PRAKATA**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS KOTA SEMARANG).

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan dukungan moril selama proses studi.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan dukungan moril selama proses studi.
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus sebagai Dosen Penguji dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H.Sp.N selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.

7. Keluarga Besar Polrestabes Semarang yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Orang Tua Tercinta yang selalu mendukung, mendoakan yang diberikan penulis sehingga diberikan kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.
9. Rekan Seangkatan, serta teman teman, terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa dan dukungan yang diberikan kepada penulis
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari kekurangan yang ditemukan dalam penyusunan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi kajian dalam bidang ilmu terkait.

Ungaran, 26 April 2024

Penulis



ANGGA DWI ARDHANI, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Pembaruan Penelitian.....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Konseptual Negara Hukum dan Kepastian Hukum.....	8
B. Landasan Konseptual Penegakan Hukum.....	22
C. Konsepsi tentang Keadilan .....	40
D. Konsepsi tentang Kepatuhan Hukum.....	50
E. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia.....	52
F. Konsepsi tentang Narkotika.....	54
G. Konsepsi tentang Anak dan Hak Anak .....	57
H. Konsepsi tentang Perlindungan Hak Anak .....	69
I. Konsepsi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	72
J. Teori Hukum Progresif .....	76
K. Kerangka Penelitian .....	80
L. Originalitas Penelitian.....	80
BAB III METODE PENELITIAN.....	85

A.	Tipe Penelitian .....	85
B.	Spesifikasi Penelitian .....	86
C.	Metode Pengumpulan Data.....	86
D.	Metode Analisis Data.....	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		90
A.	Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang .....	90
1.	Faktor Internal.....	91
2.	Faktor Eksternal .....	94
B.	Penanganan hukum penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang.....	100
C.	Rekonstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkotika pada anak berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang.....	104
BAB V PENUTUP.....		121
A.	KESIMPULAN.....	121
B.	SARAN .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....		124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sebagai negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Dewasa ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.<sup>1</sup>

Anak adalah investasi dan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang ukup besar terhadap perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Tetapi dewasa ini ternyata berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang

---

<sup>1</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 1

dewasa. Terdapat kecenderungan para bandar narkoba secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkoba dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkoba memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkoba, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kumparannews, KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba, <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, edisi 3 Agustus 2020 (diakses 20 Desember 2023 jam 12.02 wib)

Peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum. Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Untuk menjamin terpenuhinya kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Dalam hal ini penyidik Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting, agar penerapan undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Serta, di dalam UU Narkoba telah disebutkan secara tegas mengenai kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyidik seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak

hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.<sup>3</sup>

Penyidik Kepolisian harus melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam undang-undang. Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dalam Pasal 3 adalah: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasional, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya jelas bahwa dalam proses penyidikan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.

Atas uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai penanganan hukum pada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>3</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman 81

“Rekonstruksi Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang”

## **B. Pembaruan Penelitian**

Kebaruan pada penelitian ini yaitu mengkaji mengenai penanganan hukum penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang dengan berbasis hak anak serta restorasi justice dengan pendekatan diversifikasi.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang?
2. Bagaimana Penanganan hukum penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang ?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkotika pada anak berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis penanganan hukum penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang

3. Untuk menganalisis rekonstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkotika pada anak berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika pada anak.
2. Manfaat Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkotika pada anak serta penanganan hukumnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I : Pendahuluan Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Berisi landasan teori dan referensi penelitian-penelitian terdahulu terkait topik penelitian. Diantaranya penjelasan mengenai tinjauan umum tentang narkotika dan tinjauan umum tentang perubahan sistem peradilan pidana anak

Bab III Metode Penelitian Berisi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah tentang penanganan hukum pengguna narkoba pada anak, faktor penyebab penggunaan narkoba pada anak dan rekonstruksi penanganan hukum pengguna narkoba pada anak

Bab V : Penutup Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual Negara Hukum dan Kepastian Hukum**

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta menghormati kebinekaan dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hakekat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih di utamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), sebaliknya antara warga-warga negarasebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan

melibatkan segenap komponen kebangsaan. Usaha keadilan dan kesejahteraan sosial itu harus bersendikan nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila<sup>4</sup>.

Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaat keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-

---

<sup>4</sup> Latif Yudi. *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*. Mizan Media Utama, Jakarta 2020.

<sup>5</sup> Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982. Hal 27

masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin adanya keadilan.” Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial.

Pada bagian lain Gunawan Setiardja juga memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut<sup>6</sup>:

*“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.*

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum<sup>7</sup>. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang

---

<sup>6</sup> Gunawan Setiardja, 2004, *Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X, h. 56.

<sup>7</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum<sup>8</sup>. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya<sup>9</sup>. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 112.

<sup>9</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku<sup>10</sup>.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato dalam bukunya “The Statesman” dan “The Law” menyatakan negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum<sup>11</sup>. Istilah rechtsstaat berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan borjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan. Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah rechtsstaat sama dengan the rule of law.

---

<sup>10</sup> M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media. Hlm. 26.

<sup>11</sup> Muhamad Rakhmat. 2014. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos Publishing. Hlm. 94.

Selain itu, dikenal istilah the principle of socialist legality yang disingkat dengan socialist legality, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis.

Unsur-unsur rechtsstaat menurut Scheltema, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasi; dan
- 4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum<sup>12</sup>.

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: The concept of "rechtsstaat" and "the rule of law" nowadays has not been a problem anymore because basically the two concepts are directed to one main goal that is the recognition and protection of human rights. Although they have the same goals, they continue to run with their own legal system<sup>13</sup>.

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah;
- 2) Musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral;
- 3) Keadilan;
- 4) Persamaan;
- 5) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 6) Peradilan bebas;
- 7) Kesejahteraan; dan
- 8) Ketaatan rakyat umum<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 26.

<sup>13</sup> Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. *The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD)Based On Law State Framework To Achieve Good Governance*. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University. hlm. 72-73.

<sup>14</sup> Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara. hlm.2.

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Sedangkan konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law dengan karakteristik judicial<sup>15</sup>.

Roscoe Pound (1957:7) berpendapat bahwa konsep negara hukum rule of law berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (equality before the law)<sup>16</sup>.

Selanjutnya menurut pembelajaran Budiono Kusumohamidjojo, doktrin negara hukum tampaknya paling tepat dialih-bahasakan menjadi a state based on law<sup>17</sup>. Menurut Tahir Azhari, saat ini setidaknya-tidaknya terdapat lima konsep utama tentang negara hukum, yaitu rechtsstaat, rule of law, socialist legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Dayanto. 2014. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 12.

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution. Op. Cit. hlm. 9

<sup>17</sup> Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. hlm. 228.

<sup>18</sup> Galang Asmara. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 32

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu:

- 1) Sama-sama menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Sama-sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Sama-sama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (absolutisme);
- 4) Sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial<sup>19</sup>.

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara.

Walaupun semua negara berusaha mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu keamanan, kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (rule of law), dan akses keadilan (access to justice)<sup>20</sup>. Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang pada terjadinya pemiskinan dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka

---

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 41.

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto. 2009. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai kedalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).

untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan dampingan hukum<sup>21</sup>.

Manurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara; aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan rule of law; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan umum (public welfare)<sup>22</sup>.

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum (rule by law), perlindungan hak asasi manusia (enforcement of human rights), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (access to justice). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 1.

<sup>22</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. *Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan*. ejournal Masalah- Masalah Hukum. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [24/11/18]

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 97.

Artidjo Alkostar mengutarakan kewibawaan hukum harus menjaga tatanan sosial politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Pancasila sejatinya untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman suku dan agama di Indonesia. Hukum merupakan kehendak kebajikan yang ada dalam struktur rohaniah masyarakat bangsa. Dalam konstelasi yang demikian, hukum sejatinya jadi pemberi arah dan pendorong moral sosial bangsa<sup>24</sup>.

Selanjutnya Galang Asmara menjelaskan bahwa pada dasarnya ciri khas Negara Hukum Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan;
- 2) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan masyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan peradilan merupakan upaya terakhir;
- 3) Negara Hukum Pancasila meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu atau golongan<sup>25</sup>.

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai

---

<sup>24</sup> Artidjo Alkostar. 2017. *Hukum untuk Kemanusiaan*. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22 November 2017. hlm. 6

<sup>25</sup> Galang Asmara. Op. Cit. hlm. 10.

Middle Range Theory menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Galang Asmara. Oleh karena itu, apabila penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan, maka wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada teori negara hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>26</sup>

*“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav

---

<sup>26</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses pada tanggal 10 Februari, 2021 jam 09.00 am WIB

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

---

<sup>27</sup> Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni Jakarta, 2006, hal 85

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>28</sup> Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>29</sup>

*Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-*

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160

<sup>29</sup> Op Cit <https://ngobrolinhukum> diakses pada 10 Februari jam 11.00 am WIB.

*undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain*

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## **B. Landasan Konseptual Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>30</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>31</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>32</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

<sup>31</sup> Ibid. hal 6

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>33</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (gerechtigheit) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>34</sup>

#### 1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>35</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hokum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>36</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum

---

<sup>34</sup> Loc.cit Soerjono Soekamto. Hal 15

<sup>35</sup> Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. 2004. Hal 13

<sup>36</sup> SatjiptoRaharjo. *IlmuHukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8

bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>37</sup> Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hokum materiil dan sumber hukum formil adalah sebgai berikut :<sup>38</sup>

- 1). Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :
  - a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
  - b. Agama ;
  - c. Kebiasaan ;
  - d. Politik hukum dari pemerintah.

---

<sup>37</sup> Ibid. hal 13

<sup>38</sup> Ibid. hal 13

- 2). Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :
- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
    - Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
    - Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
  - b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
  - c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.<sup>39</sup>

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah :<sup>40</sup>

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

---

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 39

<sup>40</sup> Ibid. Soerjono Soekamto. Hal 45

5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengahmasyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain :<sup>41</sup>

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu :<sup>42</sup>

- 1). Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.  
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam

---

<sup>41</sup> Loc.cit. Yulies Tina Masriani. Hal 13

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal154

masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

- 2). Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3). Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

## 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>43</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat

---

<sup>43</sup> Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal 194

Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>44</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan

---

<sup>44</sup> Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hal 78

yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>45</sup>

### 3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>46</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah

---

<sup>45</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

<sup>47</sup> Ibid. hal 182

system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>48</sup>

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>49</sup> Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap

---

<sup>48</sup> Ibid Soerjono Soekamto. Hal 59

<sup>49</sup> Opcit. Soerjono Soekamto. Hal 37

pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

#### 5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hokum dapat berjalan dengan lancer dan adil. Diantaranya :<sup>50</sup>

##### 1). Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari

---

<sup>50</sup> BambangPoernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. Hal 25

barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- f. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- h. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

---

<sup>51</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- j. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- k. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- l. Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugasini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hokum dan perundangundangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara

sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

b. Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2). Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>52</sup> Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :<sup>53</sup>

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>53</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d. Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hokum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hokum
- c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- e. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

### 3). Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padana dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.<sup>54</sup> Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.<sup>55</sup>

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya<sup>56</sup>

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

<sup>55</sup> Bambang Waluyo. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hal 11

<sup>56</sup> <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.

Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

### **C. Konsep tentang Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>57</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun

---

<sup>57</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>58</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>59</sup>

#### Keadilan Menurut Filsuf

##### a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 86

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 87

baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>60</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1). Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama

---

<sup>60</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 242

penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- 2). Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3). Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4). Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.

Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

#### b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran

deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1). Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2). Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3). Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:<sup>63</sup> a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); b. Kebebasan berbicara

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 246-247

<sup>63</sup> Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018

( termasuk kebebasan pers); c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person) e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

#### c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan

dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>64</sup>

#### d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.<sup>65</sup>

#### e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.

---

<sup>64</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>66</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>67</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, 27

<sup>67</sup> M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

<sup>68</sup> M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92.

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigidyang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan

---

<sup>69</sup> Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 43.

formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>70</sup>

Keadilan Sosial Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.<sup>71</sup>

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi

---

<sup>70</sup> Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 44.

<sup>71</sup> Hyronimus Rhiti, Op.Cit, hlm. 251

haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.<sup>72</sup>

#### **D. Konsepsi tentang Kepatuhan Hukum**

Masalah kepatuhan (compliance) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana hal tersebut dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Sosiologi hukum memasuki masalah kepatuhan hukum dengan melakukan penelitian empirik, seperti dilakukan oleh “The Chicago Study” dan studi-studi “KOL” (Knowledge and Opinion about Law). Sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan menyuruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Di sisi lain, sosiologi juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan. Semua penyelidikan tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kepatuhan hukum dalam letak (setting) sosiologisnya.<sup>73</sup>

Paksaan (cercion, threat) merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi semakin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Kekuasaan timbul dalam masyarakat sebagai fungsi dari kehidupan yang

---

<sup>72</sup> Hyronimus Rhiti, *Ibid*, hlm. 252-30

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.203-204.

teratur. Untuk adanya hal tersebut dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (conformity) dengan menghukum perilaku yang menyimpang.<sup>74</sup>

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.<sup>75</sup>

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.<sup>76</sup> Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu akan membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, hukum dan

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 205.

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 207.

<sup>76</sup> Ibid, hlm. 209.

pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana mengenai kepatuhan hukum.<sup>77</sup>

Kebiasaan juga merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara peraturan dan kepatuhan.<sup>78</sup> Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting pada waktu akan berbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras dan sebagainya.<sup>79</sup>

#### **E. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>80</sup> Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan

---

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 211-212.

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 213

<sup>79</sup> Ibid, hlm 214-215

<sup>80</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>81</sup>

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.<sup>82</sup> Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban

---

<sup>81</sup> Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

<sup>82</sup> Kusniati, R, 2011, “*Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.<sup>83</sup> Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

#### **F. Konsepsi tentang Narkotika**

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.<sup>84</sup> Istilah

---

<sup>83</sup> Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

<sup>84</sup> Taufik Makaro, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 16.

narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas

maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d. Kelompok teman sebaya.
- e. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.<sup>85</sup>

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang

---

<sup>85</sup> Mardani, 2013, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 102

diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika. Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang sebagaimana mestinya untuk anak.

Apabila dianalisis secara normatif penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 111 s/d 147 Undang-undang Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-undang Narkotika, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu penyidik dalam menangani anak yang menjadi pengguna, kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkoba harus berpedoman pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **G. Konsepsi tentang Anak dan Hak Anak**

Anak adalah anugerah Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan sumber potensi

generasi muda sebagai penerus bangsa yang hendaknya dipelihara dan berhak memperoleh pendidikan seutuhnya. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga selain membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, memiliki seorang anak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena anak merupakan penerus keterunan bagi orang tuanya yang juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat.

Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi masyarakat sebagian masyarakat keturunan merupakan unsur esensial bagi suatu kekeluargaan (clan). Anak ditinjau dari keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang lainnya. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya.<sup>86</sup> Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (patrilineal) dan keturunan garis ibu (matrilineal). Keturunan patrilineal adalah orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang laki-laki saja di antara mereka anak orang laki-laki dan orang

---

<sup>86</sup> Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 108.

perempuan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang matrilineal adalah hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang perempuan saja.<sup>87</sup> Berdasarkan teori para doktrinal anak memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
- c. Menurut Drajen Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. d.

---

<sup>87</sup> Ibid, hlm. 108

<sup>88</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 38.

- d. Menurut Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

### **Ketentuan Dasar Hukum Anak**

Bila dilihat dalam aturan perundang-undangan, ada banyak peraturan yang memberikan definisi tentang anak diantaranya:

- a. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Angka 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>89</sup>
- b. Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>90</sup>
- c. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Pasal 47 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>90</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>91</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- d. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>92</sup>
- e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak melakukan perkara pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>93</sup>
- f. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan bahwa anak yaitu orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>94</sup>
- g. Setelah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dengan di tetapkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak yang tertara dalam pasal 1 Angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>93</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

<sup>94</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>95</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- h. Menurut Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights The Child* dalam Pasal 1 konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.<sup>96</sup> Bila dilihat dari kedudukan Anak lainnya berdasarkan Hubungan nasab seorang anak. Ada suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Didalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>97</sup> Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negara.<sup>98</sup>

Dalam proses bernegara ini kedudukan anak juga diatur dalam Undang-Undang berdasarkan statusnya, yaitu:

---

<sup>96</sup> Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

<sup>97</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 22

<sup>98</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 146.

- a. Anak Sah Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah.<sup>99</sup> Didalam Pasal 250 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan selama perkawinan.<sup>100</sup> Anak sah yang dilahirkan oleh pasangan suami dan isteri yang terikat perkawinan mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-hak dari orang tuanya termasuk juga dalam hak warisnya. Anak sah dapat memakai nama belakang ayahnya sebagai identitas dan penerus keturunan keluarga ayahnya maka kedua orang tuanya wajib merawat, menjaga, mendidik dan memberikan perlindungan bagi sang anak.
- b. Anak Luar Kawin Pada Pasal 43 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah. Artinya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan dengan ayahnya tidak mempunyai hubungan hukum. Bahkan bisa saja seorang suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan keturunannya melainkan anak dari hasil perzinahan dari laki-laki lain,<sup>101</sup> Dengan demikian hanya pengadilanlah yang dapat menentukan dan

---

<sup>99</sup> Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 5.

<sup>100</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdara*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 133.

<sup>101</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

memutuskan keadaan tersebut. Ditinjau dari segi hukum macam-macam anak luar kawin dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1). Anak luar kawin yang tidak dapat di akui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Ada 2 (dua) golongan anak yang tidak dapat diakui:

a) Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Kedudukan hukum anak zina hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibunya, sedangkan terhadap ayahnya sangat tergantung jika ayahnya mengakui. Terhadap hak waris ayahnya anak zina tidak berhak mewarisi.

b) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan sedarah.

2). Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian macam-macam anak yang disebutkan diatas mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya. Menurut hukum adat, anak mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam sebuah keluarga. Keberadaan anak tidak hanya sebagai makna ahli waris saja, tetapi banyak makna yang dapat diperoleh jika memiliki anak antara lain sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan untuk meningkatkan status sosial.<sup>102</sup> Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda. Jika dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak, maka keluarga tersebut berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak dengan berbagai cara.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak Juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka.<sup>103</sup> Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai

---

<sup>102</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011), hlm. 138.

<sup>103</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak> diambil pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 18.30 WIB

peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”( Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun<sup>104</sup>. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1) Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2) Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

3) Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4) Hak Untuk memperoleh Nama

---

<sup>104</sup> Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5) Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatide (tanpa kebangsaan).

6) Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7) Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8) Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9) Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10) Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu<sup>105</sup> :

1) Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

2) Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3) Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4) Hak Perlindungan

---

<sup>105</sup> Astuti, M. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. 2013. Jakarta: P3KS Press

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

#### **H. Konsepsi tentang Perlindungan Hak Anak**

Kajian hukum perlindungan hak anak dapat diartikan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial<sup>106</sup>. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan

---

<sup>106</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008

berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Hak Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan

untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak<sup>8</sup>.

Abad ke -19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghaapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak (*Juvenile Court*) Pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melaikan harus diberi perlindungan dan diberi bantuan.

Inggris, di sini dikenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian, dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditunjukkan guna menangglangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melaikan harus dilindungi dan diberi bantuan.

Meninjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai Ibukota Negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan

dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah agreement secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>107</sup> Demikianlah sejarah terbentuknya pidana anak di dan perkembangannya di Indonesia, yang pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang kurang lebih sama dengan maksud dan tujuan dari negara-negara lain.

## **I. Konsepsi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Dalam menjamin perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana, pemerintah membuat perundang-undangan khusus dalam penanganan perkara anak yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>107</sup> Wagianti S, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm 01-02

Peradilan Pidana Anak yang dikeluarkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang melakukan tindak pidana atau dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah mendapat putusan pengadilan. Penggunaan kata “anak” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani yaitu perkara anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan khusus yang menangani perkara pidana anak dimana aparat penegak hukumnya juga aparat penegak hukum khusus pula yang berbeda dengan perkara orang dewasa yaitu perkara pidananya ditangani oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta petugas kemasyarakatan anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur substansi mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan yaitu dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, dan substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini yang merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yaitu adanya pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadilan restoratif tidak bermakna tunggal, artinya dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara yang intinya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini juga diterapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adanya kewajiban

mengupayakan diversi merupakan wujud nyata bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum agar anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, dimana pemeriksaan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak anak memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Selain itu pada waktu pemeriksaan, penyidik juga harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti anak. Pada saat melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik juga tidak boleh memakai pakaian seragam. Hal ini bertujuan agar penyidikan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, termasuk dalam tindakan penangkapan dan penahanan.

Dalam penahanan terhadap anak juga harus memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi termasuk kebutuhan intelektual anak. Tempat penahanan anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain sebab jika disatukan dengan tahanan dewasa, dikhawatirkan narapidana dewasa dapat menularkan pengalaman - pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan dan akan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi

anak selama proses peradilan berlangsung dan harus dilakukan dalam jangka waktu yang cukup terbatas.

## **J. Teori Hukum Progresif**

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sarjana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>108</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>109</sup>

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk

---

<sup>108</sup> *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga) Oxford University Press, Oxford, h. 342.

<sup>109</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, h. 628.

krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>110</sup>

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 154.

<sup>111</sup> Loc.cit.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.<sup>112</sup>

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini.<sup>113</sup>

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta. h. 18.

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. v.

<sup>114</sup> *Loc.cit.*

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>115</sup>

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut.<sup>116</sup>

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.<sup>117</sup> Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>118</sup>

---


<sup>115</sup> Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

<sup>116</sup> Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran. hlm. 88-89.

<sup>117</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

<sup>118</sup> Endang Sutrisno, *Op.Cit*, h. 67.

## K. Kerangka Penelitian



## L. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai “Rekonstruksi Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang”, namun ada beberapa tesis sejenis, antara lain tesis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terangkum pada tabel berikut;

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Universitas
1.	Fitria Risky Farie (2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam	Pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Universitas
		Penggunaan Narkotika	sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Pertimbangan hakim pada kasus anak terjerat tindak pidana narkotika pada putusan	

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Universitas
			<p>Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg. bahwa anak tersebut yang bernama Nurul Bintang Fradilla Alias Nurul di tuntutan dengan Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak tersebut dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu tahun) lamanya.</p>	
2.	Amin Juraid (2022)	Analisis Hukum Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng)	<p>Hasil penelitian menunjukkan 1) Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan,</p>	Universitas Bosowa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Universitas
			<p>visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana. 2) Kendala yang dialami penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng karena minimnya Kualitas dan kuantitas serta memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani dan adanya tekanan dari jaringan si anak. Selain itu, faktor</p>	

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Universitas</b>
			sarana dan prasarana juga adalah hal yang menjadi kendala yang tidak bisa dihiraukan.	

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>119</sup> Metodologi sebagai usaha untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan maka dilakukan metode ilmiah.<sup>120</sup>

Berkaitan dengan metode sebagaimana diungkapkan oleh Ronny Harnitijo Soemitro, bahwa metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.<sup>121</sup>

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum sebagai fenomena sosiologi yang dikaji dengan dasar yuridis atau kaidah-kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Hal ini untuk memperoleh pengetahuan

---

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), halaman 1.

<sup>120</sup> Soetrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis*, (Yogyakarta : UGM, 1982), halaman 14.

<sup>121</sup> Ronny Harnitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 1.

tentang bagaimana rekonstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkoba pada anak berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Penelitian dekriptif Analisis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>122</sup> Spesifikasi penelitian dengan deskriptif Analisis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu analisis penelitian yang bertujuan menggambarkan kenyataan yang ada di objek penelitian dengan peraturan yang telah ada. Yang pada akhirnya dapat dibuat suatu deskripsi terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan analisis.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber orang pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kasatserse Narkoba Polrestabes Semarang Kopol Hankie Fuariputra, S.I.K, M.H., M.Si; Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Semarang Iptu Mat

---

<sup>122</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4

Junaidi, S.H.; Kabagbinopsnal Reserse Narkoba Polrestabes Semarang Iptu Prastiwi Hermawati, SH; Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang Ardhika Wisnu Prabowo, S.H. terkait dengan rekonstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkotika pada anak berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendaptkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, *literature* dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder di bidang hukum terdiri;

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian hukum. Bahan hukum primer yang paling utamaa digunakan daalm menyusun penelitian ini yaitu:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4). UU HAM

5). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan mengenai hukum primer yang merupakan hasil oalahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah. Bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia.

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>123</sup>.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam hal analisis data kualitatif, dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kajian normatif, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>123</sup> J. Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang**

Tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, semakin banyak terjadi. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena berbagai faktor seperti faktor pengawasan orang tua yang lemah dan faktor ikut-ikutan, yang menyebabkan anak-anak semakin lama semakin jauh terjerumus ke dalam kejahatan narkotika.

Tanpa mereka sadari, anak-anak kemudian menjadi kecanduan berat dan aktif sebagai penyalahguna narkotika, dengan tingkat ketergantungan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Kebanyakan orang tua baru menyadarinya setelah anak berhadapan atau bahkan berkonflik dengan hukum karena perkara penyalahgunaan narkotika.

Setiap orang terlebih anak-anak tidak seharusnya terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Tetapi ternyata sekarang ini keterlibatan anak semakin lama justru sudah semakin banyak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya anak terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana akan diuraikan dalam faktor internal dan eksternal di bawah ini.

## 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan dilakukan anak dalam penyalahgunaan narkotika, diantaranya yakni:

### a. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian merupakan faktor utama yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Menurut Handoyo (2004:24) terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan orang yang berkepribadian kurang kuat kedalam lembah Napza antara lain, adanya kepercayaan bahwa Napza dapat mengatasi semua persoalan, harapan dapat memperoleh “kenikmatan” dari efek narkoba yang ada untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan, merasa kurang atau tidak percaya diri, dan ingin tahu dan coba-coba.

Selain itu, Anak di bawah umur masih kurang memahami dampak dari penyalahgunaan narkotika, sehingga anak menjadi sangat mudah terpengaruh oleh orang lain untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hasil wawancara mengenai faktor kepribadian adalah sebagai berikut:

Menurut Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Rasa ingin tahu dan hanya coba-coba menjadi faktor utama yang menyebabkan anak terjerumus menggunakan narkoba. Karena kurang pemahaman mengenai bahaya narkoba maka dalam mindset yang muncul pada anak-anak bahwa narkoba dapat memberikan ketenangan dalam diri dan bisa mengurangi persoalan/ ketidakpercayaan diri pada diri mereka”

Menurut Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika awalnya didasari oleh rasa ingin tahu yang besar yang muncul dan membuat mereka ingin mencoba barang haram tersebut kemudian mereka merasa bahwa barang tersebut memberikan efek tenang dan pada akhirnya mereka akan terus menerus menggunakan yang berakhir pada kecanduan.”

Menurut Kabagbinopsnal Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga dalam kondisi yang mungkin terendah atau terlibat persoalan internal, maka akan muncul rasa ingin mencoba sesuatu yang dianggap dapat menjadi obat yang dianggap mengurangi beban persoalan dalam diri mereka yaitu dengan menggunakan narkoba”

Menurut Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang:

“Anak di bawah umur sering menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika karena masih kurang memahami dampak negative dari penggunaan narkotika ditambah lagi rasa ingin tahu anak-anak masih cukup besar sehingga anak-anak akan mudah mencoba narkoba dan tidak menyadari ancaman bahaya yang sedang dihadapinya”

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa rasa ingin tahu ingin mencoba sesuatu yang dianggap dapat meningkatkan kepercayaan diri serta tingkat kesadaran anak yang masih rendah menyebabkan anak sangat mudah terdorong menyalahgunakan narkotika terlebih jika dipengaruhi oleh orang dewasa, karena anak-anak tersebut tidak menyadari sejauh mana bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Anak di bawah umur juga besar kemungkinan masih kurang memahami adanya larangan penyalahgunaan narkotika, yang berarti juga tidak mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika.

b. Faktor Keluarga

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya perhatian, komunikasi, dan keharmonisan keluarga. Dalam penelitian Hawari (1990) ditemukan bahwa faktor keluarga mempengaruhi anak melakukan penyalahgunaan Napza, yaitu Ketidakutuhan keluarga (*broken home by death*), orang tua terlalu sibuk dirumah, hubungan tidak harmonis antara anak dan orang tua. Orang tua merupakan pengendali utama bagi anak-anaknya, sehingga perhatian orang tua dalam mengawasi anak-anaknya akan sangat menentukan bagaimana perilaku anak-anak. Jika pengawasan orang tua lemah maka anak-anak akan mudah terjerumus dalam lingkungan narkotika. Hasil wawancara mengenai faktor lemahnya pengawasan orang tua adalah sebagai berikut:

Menurut Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“anak yang yang memiliki keluarga tidak utuh atau tidak harmonis menyebabkan anak-anak terlepas dari pengawasan. Hal ini memberi anak kesempatan bagi anak untuk bergaul dengan lingkungan yang renta dengan narkotika.”

Menurut Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika biasanya sudah jarang diawasi oleh orang tua. Anak ini dapat dikatakan sehari-harinya bebas dari pengawasan orang tua, sehingga sangat rentan untuk terpengaruh lingkungan narkotika.”

Menurut Kabagbinopsnal Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Orang tua yang tidak terlalu peduli dengan urusan rumah tangga tentu akan kurang mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Orang tua sering terlalu sibuk dengan urusannya, sehingga kurang memperhatikan lingkungan pergaulan anak-anaknya.”

Menurut Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang:

“Anak di bawah umur sering menggunakan narkoba karena frustrasi atau karena persoalan keluarga yang dihadapi seperti rata-rata penyalahgunaan dilakukan oleh anak-anak korban broken home atau ketidakutuhan keluarga”

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh ketidakutuhan keluarga atau anak korban *brokenhome*. Selain itu, tingginya kesibukan orang tua di luar rumah pada zaman sekarang menyebabkan orang tua kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Anak-anak menjadi tidak mendapat pengawasan yang baik padahal anak-anak tidak terlalu mamahami mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang benar-benar berbahaya. Anak-anak tanpa perhatian orang tua menjadi lebih bebas di luar rumah, dan bahkan sebagian besar waktunya berada di luar rumah tanpa diketahui oleh orang tuanya, sehingga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan narkoba. Sebagian besar orang tua tentu tidak menyadari bahwa anaknya telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena orang tua tersebut sangat jarang berada di rumah. Orang tua baru mengetahui dan menyadari perilaku anaknya yang sudah terlibat jauh dalam peredaran narkoba, setelah mendapat pemberitahuan dari aparat penegak hukum bahwa anaknya tertangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

## **2. Faktor Eksternal**

Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang cukup kuat mempengaruhi anak dalam penyalahgunaan narkoba yang berasal dari luar

diri seseorang, seperti faktor pergaulan dan social kemasyarakatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Pergaulan

Anak-anak yang terlibat sebagai penyalahguna narkotika pada awalnya hanyalah karena faktor pergaulan atau ikut-ikutan, yang pada akhirnya menjadi pecandu bahkan terlibat sebagai pengerdar (kurir). Faktor ikut-ikutan bisa dipengaruhi oleh teman sebaya dan bisa juga oleh teman orang dewasa yang dikenal oleh korban. Seperti yang diungkapkan oleh Adon yaitu : teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seorang remaja kedalam lembah Napza, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi Napza”.<sup>124</sup> Selanjutnya, Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Awalnya anak-anak ini bermain bersama dengan anak sebaya yang sudah terlebih dahulu terlibat narkotika. Kemudian diajak untuk mengkonsumsi, dan ternyata pengaruhnya di rasa enak, jadilah dia penyalahguna.”

Menurut Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Anak-anak kelompok belajar harus diwaspadai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, jika diantara mereka terdapat orang yang telah menjadi penyalahguna narkotika .”

Menurut Kabagbinopsnal Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Anak-anak pada dasarnya suka meniru, terutama meniru perilaku orang dewasa. Jika anak-anak dekat dengan orang dewasa penyalahguna narkotika, besar kemungkinan anak tersebut juga akan ikut menggunakan

---

<sup>124</sup> Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, hal 27

narkotika.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak selalu ingin mencoba apa saja, baik yang dilakukan oleh teman-temannya, maupun yang dilakukan oleh orang dewasa. Diantara teman sebaya kemungkinan ada yang sudah menjadi penyalahguna aktif narkotika, yang sudah kecanduan narkotika. Kemudian anak tersebut membawa narkotika tersebut kepada teman-teman lainnya untuk dicoba bersama-sama, dan ternyata dirasa pengaruhnya enak. Demikian juga orang dewasa penyalahguna narkotika yang dekat dengan anak kemungkinan akan terpengaruh untuk mengkonsumsi narkotika, karena semua anak-anak ingin dianggap dewasa, sehingga berusaha meniru perilaku orang dewasa.

Anak-anak tidak memahami bahaya masa suram yang akan dihadapi jika terlanjur menjadi pecandu narkotika, sehingga tidak berupaya menghindarinya. Sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika adalah sebagai penyalahguna, dimana anak-anak tersebut ikut serta mengkonsumsi narkotika bersama anak-anak lain yang sudah terlebih dahulu menjadi pecandu. Dengan adanya pengaruh teman maka narkotika menjadi semakin mudah dekat dengan anak-anak. Hal ini tentu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam rangka penanggulangan narkotika oleh anak, agar anak tersebut tidak turut serta menjadi korban dari peredaran narkotika.

b. Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat

Faktor social masyarakat memiliki peran penting yang menjadi penyebab penyalahgunaan Napza. Lingkungan masyarakat baik, terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Napza.<sup>125</sup> Sebaliknya remaja yang tinggal dilingkungan yang negative maka akan mudah terpengaruh penyalahgunaan Napza. Kondisi lingkungan social yang terkontaminasi narkoba maka disana akan banyak ditemukannya bandar narkoba. Bandar narkoba memiliki kepentingan yang sangat besar dari peredaran narkoba, terutama kepentingan ekonomi. Semakin banyak orang menggunakan narkoba tentu akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi bandar narkoba sehingga mereka terus mencari anak-anak yang mudah dipengaruhi untuk menggunakan narkoba. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“lingkungan sosial memiliki dampak besar bagi anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dari lingkungan social yang buruk akan berkeliaran Bandar narkoba yang berusaha mempengaruhi siapa saja agar terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk juga anak-anak yang tidak memahami bahaya mengkonsumsi narkoba.”

Menurut Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

“Kepentingan ekonomi bandar narkoba dari peredaran narkoba sangat besar, sehingga berupaya menyebarkan narkoba sebanyak mungkin ke berbagai tempat yang mungkin dijangkaunya terutama lingkungan anak-anak”

Menurut Kabagbinopsnal Reserse Narkoba Polrestabes Semarang:

---

<sup>125</sup> Ahmdi Sofyan. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Muda*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 86

“Bandar narkoba sangat mudah ditemukan dalam lingkungan sosial dan sangat lihai dalam menyembunyikan jejaknya, walaupun sebenarnya dia sangat aktif dalam peredaran narkoba, dengan menggunakan anak remaja maupun orang-orang dewasa”

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bandar merupakan orang yang paling berperan dan berkepentingan dengan penyebaran narkoba, sehingga berupaya mempengaruhi semua orang, termasuk juga mempengaruhi anak-anak yang masih kurang memahami dampak negatif dari narkoba. Hal ini dapat dipahami karena keuntungan yang diperoleh dari narkoba relatif besar, dimana pecandu bersedia membelinya dengan harga yang sangat mahal. Disamping itu, bandar narkoba juga sangat lihai dalam menghilangkan jejak sehingga sulit dilacak kepolisian. Padahal aktivitasnya sebenarnya relatif tinggi dalam mempengaruhi orang-orang, termasuk juga anak-anak. Beberapa anak di bawah umur sudah terlibat sebagai kurir narkoba oleh bandar narkoba.

Beberapa anak telah secara sengaja dimanfaatkan oleh bandar narkoba dalam menjalankan bisnisnya, yaitu sebagai kurir. Hal ini disebabkan anak-anak memiliki nilai positif tersendiri bagi bandar narkoba, karena masih lugu sehingga mudah dimanfaatkan, serta dapat menghindari kecurigaan orang terutama aparat karena masih tergolong anak-anak. Metode pemanfaatan anak-anak oleh bandar adalah dengan mengajak anak untuk mengonsumsi narkoba secara gratis, sampai kemudian anak tersebut menjadi kecanduan narkoba. Setelah anak sampai pada tahap kecanduan narkoba, selanjutnya bandar narkoba

memanfaatkan anak untuk menjadi kurir, dengan imbalan akan diberi narkotika secara gratis. Anak-anak yang masih di bawah umur memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga semakin tinggi peredaran narkotika di kalangan orang dewasa maka anak-anak juga semakin mudah untuk terpengaruh mencoba menggunakan narkotika yang dimaksud.

Adapun data kasus penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Semarang yang ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang sebagai berikut;

Tabel 2. Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Di Kota Semarang

No	Tahun	Faktor Penyebab			
		Internal		Eksternal	
		Kepribadian	Keluarga	Pergaulan	Lingkungan Sosial Masyarakat
1	2022	0	0	2	5
2	2023	0	1	3	6

Sumber: Data Polrestabes Semarang, 2024

Data di atas memberikan informasi bahwa 17 kasus penyalahgunaan narkoba pada anak di Kota Semarang yang ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang pada tahun 2022-2023, sebagian besar atau 11 kasus diantaranya disebabkan karena lingkungan sosial masyarakat.

## **B. Penanganan hukum penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Semarang**

Dalam hukum pidana tidak semua unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dinyatakan secara *expressis verbis* (secara tegas) di dalam undang-undang pidana. Terhadap pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika tentunya memiliki dasar psikologi terhadap anak itu sendiri. Dalam proses penyidikan hingga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)121 persidangan petugas dari kepolisian telah menilai atas kemampuan anak dalam bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh anak dan telah bertentangan dengan aturan hukum seperti yang dikatakan oleh Roeslan Saleh “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.”<sup>126</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa, hakim yang berpatokan pada penjatuhan pidana dan menyatakan sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan sesuai dengan fakta persidangan, namun tidak menggali secara formil pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini terbukti dalam pertimbangan hakim yang mengaitkan dakwaan sesuai Pasal 122 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak sesuai dengan

---

<sup>126</sup> Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta, halaman 9.

kebutuhan anak yang sudah putus sekolah untuk diayomi serta diberikan bimbingan pelatihan kerja demi masa depan anak. Meskipun rumusan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit, seharusnya hakim memberikan penjelasan tentang sanksi anak yang berkonflik dengan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada pertimbangannya mengenai unsur-unsur yang ada dalam Pasal 112 ayat (1) menurut pengetahuannya sendiri ataupun menurut sumber-sumber yang lain, agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pihak anak dan masyarakat. Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana anak merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatif saja, termasuk juga didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya.<sup>127</sup>

Menurut wirjono prodjodikoro, hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan hukum pidana. Dimana rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparaturnya penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>128</sup> Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. salah satunya adalah hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir.

---

<sup>127</sup> Luhut M.P Pangaribuan. 2013. Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan. Sinar Sinanti, Jakarta, halaman:13

<sup>128</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 1970. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Sumut Bandung, halaman: 13.

Hak yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf (i) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Faktanya yang terjadi dengan upaya perlindungan hukum adalah anak tersebut tetap pada hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun lamanya. Seharusnya dengan adanya upaya perlindungan hukum, anak tersebut direhabilitasi dan dibina dalam balai kemasyarakatan bukan malah ditahan dengan kurungan penjara yang begitu lama. Relevan dengan perlindungan untuk korban, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 sampai dengan Pasal 59) dan peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan peranan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah faktor dari diri sendiri. Faktor dari diri sendiri maksudnya disini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam diri anak yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga anak menyalahgunakan narkoba. Faktor yang dimaksud adalah:

- a. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari;
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
- c. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu;
- d. Ingin melarikan diri dari masalah;
- e. Kebosanan atau kegetiran hidup;
- f. Menderita kecemasan dan keterasingan;
- g. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya;
- h. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan;
- i. Merasa tidak mendapatkan perhatian;
- j. Tidak diterima atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan setempat;
- k. Merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan;
- l. Kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki oleh anak;
- m. Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba;
- n. Adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat anak tertekan (depresi).

Dari semua faktor di atas, perlu diketahui bahwa anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Tingginya rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba sesuatu karena penasaran merupakan sebuah proses menuju dewasa. Akan

tetapi, terkadang hal ini justru membuat anak salah dalam mengambil keputusan.<sup>129</sup> Rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi diarahkan dengan benar oleh orangtua maka semua akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab sehingga anak menyalah gunakan narkoba.

Anak melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum merupakan salah satu faktor sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tidak mengenal batasan usia dalam mengakses teknologi tersebut, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta

perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Namun, faktor anak melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dari faktor intern keluarga, karena faktor keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berperilaku.

### **C. Rekonstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkoba pada anak berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang**

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The*

---

<sup>129</sup> Ibid., Andi Winarni, halaman 57

*Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.<sup>130</sup>

*Restorative Justice* merupakan konsep dalam penyelesaian perkara yang ada pada masyarakat tanpa harus melalui rana pengadilan. Konsep *restorative justice* melalui *alternative dispute resolution* adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan atau disepakati dengan korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Pengertian keadilan restoratif menurut Tony F.Marshall adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadinya suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari. Menurut Pasal 1 angka 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama

---

<sup>130</sup> Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64.

mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Karakteristik *restorative justice* adalah membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif, melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman dekatnya, menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut, menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dan reaksi sosial.<sup>131</sup>

Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya.<sup>132</sup>

Karakteristik model *restorative justice* menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu:<sup>133</sup> Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; Sifat normatif dibangun atas

---

<sup>131</sup> Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia. Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020).

<sup>132</sup> Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35

<sup>133</sup> Mardiah, A., Din, M., & Nizarli, R. (2012). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. *JURNAL ILMU HUKUM Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 1-17.

dasar dialog dan negosiasi; Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab; Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>134</sup>

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak.<sup>135</sup>

Ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran hukum (*juvenile delinquency*) maka anak tersebut akan dihadapkan dengan proses hukum. Hal

---

<sup>134</sup> Sirait, T. Y., & Cahyaningtyas, I. (2019). Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children's Cases In Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 232-241.

<sup>135</sup> Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15.

tersebut tentunya sangat berbeda dengan proses hukum antara anak dengan orang dewasa. Proses peradilan pidana anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi: Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang atau isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>136</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.<sup>137</sup> Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrument internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.<sup>138</sup>

Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut: Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; Ada upaya untuk

---

<sup>136</sup> Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S. (2019). Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179.

<sup>137</sup> Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(1), 222–234

<sup>138</sup> Aprilianda, N. (2012). Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), 31–41.

meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>139</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Menurut Kay Pranis pelaksanaan diversifikasi atau keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut: pertama, pelatihan dan informasi tentang keadilan restoratif dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kedua, memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana keadilan restoratif tentang kondisi masyarakat tempat akan dilaksanakannya keadilan restoratif. Ketiga, mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut. Keempat, memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan dapat diajak

---

<sup>139</sup> Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice (I)*. Refika Aditama.

bekerjasama. Kelima, menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif.<sup>140</sup>

Proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan. Dengan adanya pengalihan tersebut secara tidak langsung juga menghindarkan anak dari faktor kriminogen sebagai dampak negatif dari penerapan hukum pidana tersebut yang akan menimbulkan stigmatisasi dari masyarakat. Menurut Nasir Jamil UU Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum karena diarahkan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan psikologis anak, sehingga justru mengganggu tumbuh kembang biaknya. Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.<sup>141</sup>

Paradigma peradilan anak harus didasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal empat prinsip dasar yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dalam perspektif

---

<sup>140</sup> Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123.

<sup>141</sup> Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 143–163.

perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa.<sup>142</sup>


Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>143</sup> Oleh sebab itu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlakuan dan penerapan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan instrument hukum yang menegaskan tentang model keadilan restorative justice sehingga anak tidak merasa sebagai seorang penjahat namun lebih kearah pembimbingan mental dan spiritual melalui sanksi pidana yang bersifat edukatif, sehingga anak sebagai seorang calon individu dewasa merasa lebih dihargai.

---

<sup>142</sup> Amdani, Y. (2016). Konsep restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Jurnal Al'Adalah*, 13(1), 61–76.

<sup>143</sup> Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394–407.

Adapun skema diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu :



Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi Hak-Hak Anak yaitu : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas

perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).<sup>144</sup>

**Pertama**, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (*survival*). Tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak. **Kedua**, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (*development*). Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak. **Ketiga**, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (*protection*). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap

---

<sup>144</sup> Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak. **Keempat**, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversi), kesempatan anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/ cap negatif terhadap anak. Diversi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

Konsep diversi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu bentuk proses restoratif adalah diversi. *Restorative justice* bermaksud menggeser paradigma pemikiran yang berkembang selama ini dalam sistem peradilan pidana anak. Bahwa selama ini, pemidanaan didasarkan pada pemahaman yang bersifat pembalasan (*retributif*) sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pidana) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia et Pax*, 37(1).

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mengalami suatu proses hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Proses hukum tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Dimana hal itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dimana tahapannya terdiri atas penyidikan oleh penyidik anak, penuntutan, penangkapan/penahanan, dan proses peradilan (banding, kasasi, peninjauan kembali). Dalam hal ini aparat penegak hukum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses peradilan. Adapun hambatan dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:<sup>146</sup> Proses Penyidikan Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat disiasati dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau memperlancar proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki; Proses Penuntutan Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversi ditingkat penyidikan. Kendala ini juga dapat dihadapi dengan cara penjemputan secara langsung oleh Penuntut Anak yang bertanggungjawab atas perkara yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Dalam tingkat penuntutan proses diversi memiliki elemen pendukung lain yakni dengan diterbitkannya Panduan

---

<sup>146</sup> Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 13(26). Hlm 239

penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2015 yang merupakan kerjasama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia; dan Proses Peradilan Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai kegagalan proses diversifikasi dalam tahapan peradilan.

Dilihat dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak (*delinkuen*) beresiko merugikan perkembangan jiwa anak dan mempengaruhi masa depannya. Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma (cap jahat).<sup>147</sup> Keadilan restoratif menyelesaikan kasus *delinkuensi* dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat perilaku delinkuensi tersebut. Merupakan suatu proses penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus (perkara) delinkuensi yang dilakukan anak dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak.<sup>148</sup>

Tujuan dilakukannya keadilan restoratif yaitu: Menyederhanakan proses yang harus dijalani anak yang berhadapan dengan hukum; Melindungi hak-hak korban dan pelaku; Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan

---

<sup>147</sup> Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175–202.

<sup>148</sup> Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150.

pidana yang selama ini harus dijalani bagi anak yang berhadapan dengan hukum; Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Tujuan utama keadilan restorative adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Keadilan restorative juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya.

Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai. Hukum pidana formal yang disebut juga hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara kongkrit. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan harus bersifat subsider. Jika penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efektif maka penggunaan peradilan pidana sebaiknya dihindarkan. Penggunaan hukum pidana yang diterapkan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dilema dan dampak negatif meskipun penerapan hukum pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. Tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Hapsari, I., Suponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3), 1–14.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat kedua sarana tersebut penal dan non penal menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan. sarana yang tepat diberlakukan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana adalah dengan sarana non penal. Dengan adanya upaya non penal tersebut diharapkan dapat terciptanya kondisi yang kondusif dalam mencari penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana. Restorative justice merupakan sarana non penal yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak baik itu norma hukum atau norma sosial disebut dengan *juvenile delinquency*. Istilah tersebut tepat digambarkan sebagai perbuatan dari kenakalan anak dibandingkan dengan kejahatan anak karena terlalu keras untuk menganggap tindakan yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai penjahat yang mana kejadian tersebut diakukan secara alami mengingat daya pikir anak yang masih labil. Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta menjamin seutuhnya perlindungan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Negara harus memprioritaskan seluruh hak anak tersebut tanpa terkecuali. Dalam penanganan kejahatan tidak hanya melibatkan peran

tanggung jawab negara tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penyalahgunaan Narkotika oleh anak menjadi fenomena yang bersinggungan dengan tindak pidana. Pada penelitian ini dikaji diawali dengan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak kemudian dianalisis pula mengenai rekonstruksi hukum tentang penanganan pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak
  - a. faktor internal meliputi kepribadian dan keluarga
  - b. faktor eksternal meliputi pergaulan dan lingkungan sosial masyarakat
2. Penanganan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan yang menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orangtua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Dimana yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam ketentuan ini

adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 128 ayat (2) dinyatakan bahwa: Pecandu Narkotika yang belum cukup dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. Dari Pasal ini ditarik kesimpulan bahwa anak yang dalam hal ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika tidaklah dituntut pidana sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 128 ayat (2) dan hanya wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Rekonstruksi hukum tentang penanganan pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak

Dengan pertimbangan keadilan restoratif, tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak direkonstruksi dengan program diversifikasi dengan tujuan melindungi hak-hak asasi anak, diantaranya; hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut;

1. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika

2. Para penyidik Kepolisian mengedepankan aspek *restoratif justice* dalam penanganan penyalahgunaan narkotika pada anak dengan mempertimbangkan masa depan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adon Nasrullah. 2016. Dasar-Dasar Patologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmdi Sofyan. 2007. Narkoba Mengincar Anak Muda. Prestasi Pustaka, Jakarta
- Andi Winarni. 2013. Tinjauan Victimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. Makassar
- Arief Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Azis Syamsudin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta
- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Kencana. Jakarta.
- Arif Gosita, 2004. Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan). BIP Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Arifin. 2007. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religi. CV.Afabeta. Bandung.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Handbook Badan Narkotika Nasional. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT. Suryandaru Utama. Semarang.
- Friedman, Lawrence W. 1984. American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives. W.W. Norton & Company. New York.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007 Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung. Jakarta.
- HRM. Kurniawan. 2012. Mahasiswa dan Bahaya Narkotika. BNNP Yogyakarta. Yogyakarta.
- Is Susanto. 1995. Kriminologi. Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Kapita Selekt . 2006 . Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Koesno Adi. 2015. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Setara Press. Setara press
- Hisyam, 1996. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas. FE UI. Jakarta.
- Muhammad Yamin. 2012 . Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia. Bandung.
- Muladi. 1996. Kapita Seleksi Hukum Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung. Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California.
- Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bina Cipta. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Schaffmeister, dkk. 1995. Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta. Satjipto
- Rahardjo. 1980. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Alumni, Bandung. Satochid Kartanegara. Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt.
- Satya Arinanto. 2008. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia, 93 Jakarta.
- Sidik Sunaryo. 2005. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Muhammadiyah Press, Malang.
- Soedarto. 1986. Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni. Cetakan Ke-2. Bandung.
- Soerdjono Dirdjosisworo. 1995. Sinopsis Kriminologi Indonesia, CV. Mandor Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1993. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-3 . Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Solehuddin, 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada.

- Surjono dan Bony Daniel. 2011 . Narkotika, Jakarta. Tonry, Micahel. 1996. Sentencing Matters, Oxford University Press, New York. Yap Manaff. 2012. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BNN Republik Indonesia. 2019. Penggunaan Narkotika Dilakalangan Remaja
- Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M. Arief. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta.
- Kusno Adi. 2009. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi. 2012. Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba. Jakarta.
- Lilik Multadu. 2007. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan. Mandar Maju, Bandung.
- Luhut M.P Pangaribuan. 2013. Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan. Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Made Weda Darma. 1999. Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana. Guna Widya, Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Moch. Faisal salam. 2005. Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia. Mandar Maju: Bandung.
- Mahmud Mulyadi. 2019. Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- M. Amir P. Ali dan Imran Duse. 2007. Narkoba Ancaman Generasi Muda, Jakarta: Pustaka Timur.
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk di Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Hamid. 2011. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak. Kemendiknas, Jakarta. Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.

- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumut Bandung.
- Shanti Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Subagyo Partodiharjo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga.
- Sutjipto Raharjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tambah Sembiring. 1993. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. USU Press, Medan.
- Philipus M. Hadjon. 2016. *Perlindungan bagi rakyat di indonesia* . PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Yustinus Semiun. 2006. *Kesehatan Mental 2*, Yogyakarta: KANISIUS.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013,
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ronny Harnitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990

- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soetrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis*, Yogyakarta : UGM, 1982
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015,
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

### **Artikel dan Tesis**

- Brian Septiadi Daud, Litya Surisdani Anggraeniko. “Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2023
- Muhamad Chanif. “Strategi Pemerintah Dalam Menangani Dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika Dan Korban Dari Narkotika Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023
- Kumparannews, KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba, <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, edisi 3 Agustus 2020 (diakses 20 Desember 2023 jam 12.02 wib)
- Amin Juraid. 2022. Analisis Hukum Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng). Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
- Fitria Risky Farie. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penggunaan Narkotika (Studi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg). Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011 Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. dalam *Jurnal Hukum*. Volume 25 Nomor I

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)